



BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BRMP SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BRMP TANAH DAN PUPUK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

2025



BRMP TANAH DAN PUPUK

INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL

 tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id
 brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id
 Kawasan Inovasi Pertanian, Jl. Tentara Pelajar
no. 12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat Kode Pos 16114
 (0251) 8321608; WA Center (085213557625)

 ppid.pertanian.go.id
 [@brmptanahpupuk](https://www.youtube.com/@brmptanahpupuk)
 [brmptanahpupuk](https://www.facebook.com/brmptanahpupuk)
 [brmptanahpupuk](https://www.instagram.com/brmptanahpupuk)
 [@brmp_tanahpupuk](https://twitter.com/brmp_tanahpupuk)



AGRO MODERN

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pengelolaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah berupaya memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2025.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Bogor, 28 Januari 2026

Pejabat Pembantu PPID BRMP

Tanah dan Pupuk



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.

NIP 197808172002121004

DAFTAR ISI

LAPORAN TAHUNAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK.....	1
A. Profil BRMP Tanah dan Pupuk	1
B. Tugas dan Fungsi BRMP Tanah dan Pupuk	2
C. Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk	2
D. Layanan BRMP Tanah dan Pupuk.....	4
PPID BRMP TANAH DAN PUPUK	6
PROGRAM DAN KEGIATAN	9
A. Program dan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	9
MAKLUMAT LAYANAN.....	19
A. Maklumat Pelayan Informasi Publik.....	19
B. Maklumat Layanan	19
SDM DAN ANGGARAN	20
A. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID BRMP Tanah dan Pupuk.....	20
B. Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik	20
SARANA DAN PRASARANA.....	22
A. Gedung Informasi Publik	22
B. Ruang Informasi Publik	24
C. Konter Layanan (<i>counter desk</i>).....	24
D. Petugas Layanan	25
E. Penyimpanan Dokumen	26
F. Kontak Informasi Publik.....	26
REKAPITULASI PERMOHONAN	27
A. Rekapitulasi Permohonan Informasi	27
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan	30
C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan.....	31
D. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak	31
INOVASI DAN KOLABORASI.....	37
A. Inovasi	37
B. Kalaborasi.....	40
KENDALA DAN TANTANGAN.....	43
A. Kendala dan tantangan beserta solusi.....	43
B. Tantangan	43
C. Solusi.....	43
PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui email	27
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Whatsapp	28
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPID.....	28
Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Kunjungan	29
Tabel 5. Waktu Pelayanan melalui Whatsapp/ Telepon	30
Tabel 6. Waktu Pelayanan Keberatan	31
Tabel 7. Rekapitulasi permohonan yang ditolak.....	31
Tabel 8. Usia Pemohon Informasi.....	32
Tabel 9. Jenis Kelamin Pemohon Informasi	33
Tabel 10. Pekerjaan Pemohon Informasi.....	34
Tabel 11. Pendidikan Pemohon Informasi	34
Tabel 12. Kelompok Permohonan Informasi.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor BRMP Tanah dan Pupuk.....	1
Gambar 2. Permentan No 10 Tahun 2025.....	1
Gambar 3 Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk	3
Gambar 4. Bimbingan Teknis.....	4
Gambar 5. Layanan PKL/Magang.....	5
Gambar 6. Petugas Layanan	6
Gambar 7. Jam Layanan.....	7
Gambar 8. Biaya layanan informasi.....	7
Gambar 9. Prosedur Permohonan Informasi	8
Gambar 10. Media Sosial.....	8
Gambar 11. SK Tim PPID Tahun 2025.....	9
Gambar 12. Struktur Organisasi Tim PPID BRMP Tanah dan Pupuk.....	10
Gambar 13. Penandatanganan Komitmen dan maklumat pelayanan.....	10
Gambar 14. Komitmen Bersama.....	11
Gambar 15. Komitmen Bersama Lingkup BRMP	11
Gambar 16. Pembinaan PPID.....	11
Gambar 17. Penyampaian DIP dan DIK	12
Gambar 18. DIP dan Usulan Daftar Informasi Publik Dikecualikan.....	12
Gambar 19. Sosialisasi Pemeringkatan KIP	13
Gambar 20. Sosialisasi Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian .	13
Gambar 21. Emonev KIP Kementan 2025.....	13
Gambar 22. Akun Emonev KIP BRMP T anah dan Pupuk.....	14
Gambar 23. Update dokumen SAQ 2025 pada Portal PPID	14
Gambar 24. Update dokumen SAQ 2025 pada website.....	15
Gambar 25. Wawancara Pimpinan	15
Gambar 26. Hasil Penilaian KIP Tahun 2023-2025.....	16
Gambar 27. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
Gambar 28. Anugerah KIP 2025.....	16
Gambar 29. Penyerahan Piagam Anugerah KIP BRMP Tanah dan Pupuk.....	17
Gambar 30. Website BRMP Tanah dan Pupuk	17
Gambar 31. Portal PPID.....	18
Gambar 32. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	19
Gambar 33. Maklumat Layanan.....	19
Gambar 34. Surat Keputusan Tim PPID	20
Gambar 35. Anggaran PPID	21
Gambar 36. Petunjuk arah Ruang PPID.....	22
Gambar 37. Jalur Evakuasi.....	22
Gambar 38. Titik Kumpul.....	22
Gambar 39. Ruang Kids Corner dan Laktasi	23
Gambar 40. Jalur Akses Khusus.....	23

Gambar 41. Kursi Roda.....	23
Gambar 42. Braile	23
Gambar 43. Toilet Disabilitas	23
Gambar 44. Ruang Pelayanan.....	24
Gambar 45. Meja Petugas Informasi	24
Gambar 46. Konter Layanan.....	24
Gambar 47. Ruang Tunggu Layanan Informasi	25
Gambar 48. Petugas Layanan Harian	26
Gambar 49. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025.....	30
Gambar 50. Persentase Usia Pemohon Informasi	32
Gambar 51. Persentase Jenis Kelamin Pemohon Informasi	33
Gambar 52. Persentase Pekerjaan Pemohon Informasi	34
Gambar 53. Persentase Pendidikan Pemohon Informasi.....	34
Gambar 54. Video Bahasa Isyarat KIP	37
Gambar 55. Pojok Braille	38
Gambar 56. Perangkat Uji.....	38
Gambar 57. Smar Soil Sensing Kit	39
Gambar 58. Buku Rekomendasi Pemupukan.....	39
Gambar 59. Bimbingan Teknis Online	40
Gambar 60. Program Magang PKL/PKL dan Kunjungan	40
Gambar 61. Konsultasi dan rekomendasi pertanian.....	41
Gambar 62. Bimbingan Teknis Perangkat Uji.....	41
Gambar 63. Kerjasama dengan stakeholder	42
Gambar 64. Petugas Pengambil Contoh	42
Gambar 65. Swasembada Pangan	42

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

A. Profil BRMP Tanah dan Pupuk

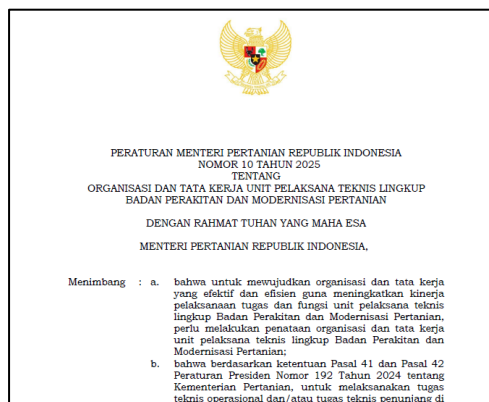
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (BRMP Tanah dan Pupuk) merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanah, yang berdiri sejak tahun 1905. Dalam perjalanan sejarah, sebelum bertransformasi menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah berganti nama sebanyak 14



Gambar 1. Kantor BRMP Tanah dan Pupuk

kali perubahan sebelum akhirnya menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pertanian Indonesia khususnya terkait pengujian tanah dan pupuk. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 192 Tahun 2024 tertanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Kementerian Pertanian memiliki satuan kerja di bawahnya, salah satunya yaitu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagai salah satu satuan kerja dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Terbentuknya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian salah satunya mendukung dalam melaksanakan mandat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, diantaranya tercantum dalam pasal 65 dinyatakan bahwa sarana budidaya pertanian diantaranya pupuk harus memenuhi standar mutu.



Gambar 2. Permentan No 10 Tahun 2025

B. Tugas dan Fungsi BRMP Tanah dan Pupuk

Tugas dan fungsi dari Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tertanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk;
2. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;
3. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanah dan pupuk;
4. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;
5. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pupuk dan penilaian kesesuaian;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

C. Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk

Struktur Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara,

persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri atas:

a) Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi, memiliki tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi teknologi tanah dan pupuk;
- 2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi teknologi tanah dan pupuk;
- 3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanah dan pupuk; dan
- 4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang tanah dan pupuk.

b) Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil, memiliki tugas:

- 1) Melaksanakan layanan pengujian tanah dan pupuk, dan penilaian kesesuaian;
- 2) Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi tanah dan pupuk, serta kebun instalasi; dan
- 3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk serta pelaksanaan urusan perpustakaan.



Gambar 3 Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk

D. Layanan BRMP Tanah dan Pupuk

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Nomor 1953/KPTS/OT.080/H.10.2/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama dan Keputusan Nomor 1954/KPTS/OT.080/H.10.2/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Dalam memberikan pelayanan publik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menerapkan Standar Pelayanan Publik yang meliputi penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) dan pengelola pelayanan (*Manufacturing*) tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna.

Penyampaian Pelayanan (*service delivery*) meliputi persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif yang dikenakan, produk atau hasil pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari pengguna layanan. Pengelola Pelayanan (*manufacturing/internal*) mencakup dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi pelaksana pelayanan, mekanisme pengawasan internal, kecukupan jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana pelayanan.

Standar Pelayanan Publik Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk meliputi dua Standar Pelayanan Publik, yaitu Standar Pelayanan Publik Utama dan Standar Pelayanan Publik Pendukung yang sudah dilakukan *Public Hearing* pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Ruang lingkup produk layanan jasa sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Publik Utama, terdiri dari:
 - a. Layanan jasa perekayasa dan perakitan teknologi tanah dan pupuk, terdiri dari: 1) perumusan sni, 2) perakitan dan validasi perangkat uji, 3) formulasi pupuk/pembenah tanah, 4) rekomendasi dosis pemupukan.
 - b. Layanan jasa pengujian dan penilaian kesesuaian, terdiri dari: 1) layanan pengujian analisa laboratorium pupuk, tanah, tanaman dan air irigasi, 2) layanan pengambilan contoh pupuk dan pembenah tanah, 3) layanan pengujian efektivitas pupuk dan pembenah tanah serta, 4) layanan penyelenggaraan uji profesiensi (PUP).



Gambar 4. Bimbingan Teknis

- c. Layanan jasa pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk (konsultasi, rekomendasi, informasi dan dokumentasi, bimbingan teknis, narasumber dan layanan perpustakaan).
2. Standar Pelayanan Publik Pendukung, terdiri dari:
- a. Layanan jasa PKL/Magang dan Kunjungan Laboratorium,
 - b. layanan jasa Pemanfaatan Sarpras seperti fasilitas Rumah Kaca Sindangbarang dan fasilitas Kebun Percobaan Taman Bogo.



Gambar 5. Layanan PKL/Magang

PPID BRMP TANAH DAN PUPUK



Gambar 6. Petugas Layanan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berdampak pada kepentingan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan diberlakukannya undang-undang keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan, dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik tersebut harus dapat diakses dengan mudah, cepat, cermat, dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang.

Dalam lingkup Kementerian Pertanian, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengawasan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan penunjukan PPID UK/UPT satuan kerja Kementerian Pertanian ditetapkan melalui keputusan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Untuk memastikan keberlanjutan keterbukaan informasi publik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, tidak hanya memberikan akses informasi secara transparan, tetapi juga terus berinovasi dalam menyediakan

layanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, penunjukan PPID tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Nomor 1134/KPTS/OT.050/H.10.2/07/2025 tentang Penunjukan PPID Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Laporan ini diharapkan menjadi alat untuk menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang telah dicapai oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tanah dan Pupuk.

Operasional pelayanan informasi dan dokumentasi di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat (kecuali hari libur nasional), Senin- kamis mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Waktu istirahat berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pada hari Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Waktu istirahat berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB.



Gambar 7. Jam Layanan



Gambar 8. Biaya layanan informasi

Pelayanan informasi dan dokumentasi, tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya penggandaan dan perekaman yang timbul dari permohonan informasi

publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sebagai PPID pelaksana UPT, mendapatkan pembinaan langsung dari PPID utama Kementerian Pertanian. Seluruh permohonan informasi yang diterima oleh PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk diinput ke dalam sistem portal PPID (<https://ppid.pertanian.go.id/>), yang dikembangkan oleh Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi sebagai PPID utama. Proses ini bertujuan untuk memudahkan kontrol dan pengawasan pelayanan informasi pada unit kerja.



Gambar 9. Prosedur Permohonan Informasi

SobaTani dapat mengakses layanan informasi dan dokumentasi melalui Portal PPID (<https://ppid.pertanian.go.id/>), website (<https://tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id/>), WhatsApp layanan (+62 852-1355-7625), instagram ([brmptanahpupuk](https://www.instagram.com/brmptanahpupuk)), Facebook ([brmptanahpupuk](https://www.facebook.com/brmptanahpupuk)), twitter ([brmptanahpupuk](https://twitter.com/brmptanahpupuk)), youtube ([@brmptanahpupuk](https://www.youtube.com/@brmptanahpupuk)) dan tiktok ([@brmp_tanahpupuk](https://www.tiktok.com/@brmp_tanahpupuk)) BRMP Tanah dan Pupuk. Dengan berbagai kanal komunikasi ini, BRMP Tanah dan Pupuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.



Gambar 10. Media Sosial

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

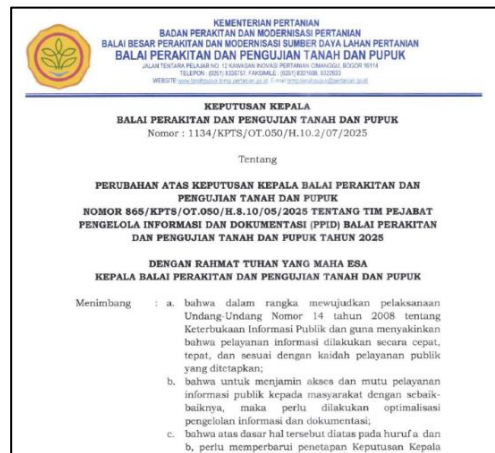
A. Program dan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sehingga dapat memenuhi hak publik. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya *good governance* dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1) Pembentukan Tim PPID

Pembentukan Tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, oleh karena itu pembentukan Tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tertuang dalam surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk nomor 1134/KPTS/OT.050/H.10.2/07/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2025.

Berikut Struktur Organisasi Tim pengelola dan pelayanan informasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:



Gambar 11. SK Tim PPID Tahun 2025



Gambar 12. Struktur Organisasi Tim PPID BRMP Tanah dan Pupuk

Dengan terbentuknya Tim PPID, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, serta memastikan keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

2) Penandatanganan Komitmen PPID

Sebagai wujud nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (BRMP Tanah dan Pupuk) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini menandai awal dari komitmen seluruh jajaran lembaga untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dan anggota Tim PPID.



Gambar 13. Penandatanganan Komitmen dan maklumat pelayanan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk berjanji untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi terciptanya sistem pengelolaan informasi yang unggul. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan tugas PPID di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Dengan komitmen yang telah ditandatangani, lembaga ini berkomitmen untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi secara berkelanjutan.



Gambar 14. Komitmen Bersama

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengikuti Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kepala BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lahan Rawa, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



Gambar 15. Komitmen Bersama Lingkup BRMP

3) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pembinaan internal, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Pada Selasa Tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat 1 Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, konsistensi, serta efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BRMP Tanah dan Pupuk.



Gambar 16. Pembinaan PPID

4) Penyusunan Daftar Informasi Publik

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) adalah sebagai panduan Tim PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, selain itu untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mencari dokumen yang sifatnya terbuka. Dengan tersusunnya Daftar Informasi Publik Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai tindaklanjut dari arahan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selaku PPID Utama Nomor B-2803/HM.130/A/06/2025 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 dan sudah dilakukan penetapan oleh kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan nomor 1080/KPTS/HM.130/H.8.10/06/2025

(terlampir). Selain menyampaikan Daftar Informasi Publik, Tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk juga memberikan usulan terkait Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.



Gambar 17. Penyampaian DIP dan Usulan DIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025							
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Backer yang mengajukan informasi	Pemangku Jawab Penerima/ Penyedia Informasi	Waktu dan Tempat Penerimaan Informasi	Bentuk Informasi Hard Copy Soft Copy	Retensi	Klasifikasi Dokumen
1	Informasi Berbasis PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)						
A	Profil BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
1	Alamir BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
2	Sejarah BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
3	Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
4	Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
5	Profil Singkat BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku
6	Profil Singkat Pejabat Struktural	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LKPPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku

Gambar 18. DIP dan Usulan Daftar Informasi Publik Dikecualikan

5) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

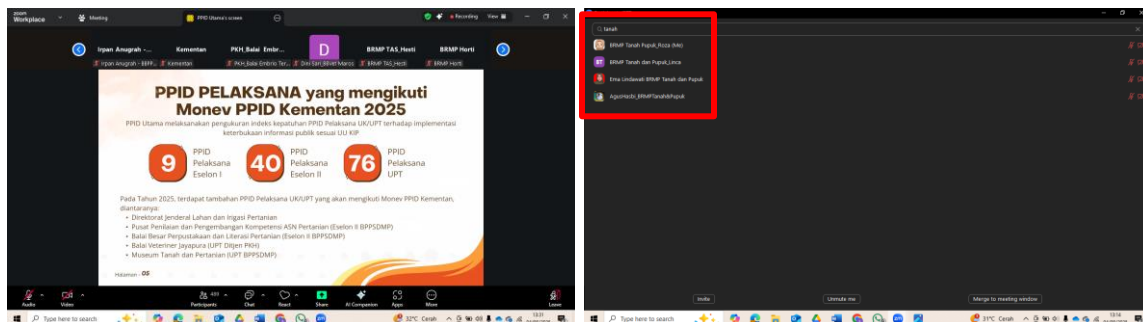
Dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan

Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Pemeringkatan ini dilaksanakan guna memberikan apresiasi Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang telah membuka informasi publik melalui situs web dan portal PPID secara transparan. Pemeringkatan ini juga mendorong agar tiap unit kerja/ unit pelaksana teknis menjadikan web dan portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk ikut Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 melalui *zoom meeting* yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2025 yang diikuti kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D, serta Ketua Tim Layanan dan Pendayagunaan Hasil, Linca Anggria, S.Si., M.Si.,Ph.D, dan Roza Rahmayeni, A.Md sebagai petugas harian I serta Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech sebagai petugas harian II.

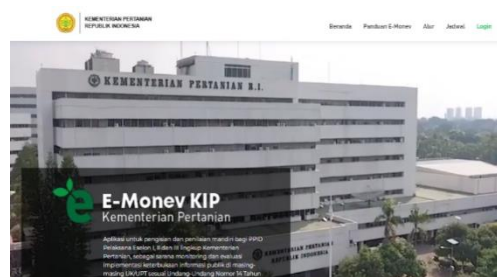


Gambar 19. Sosialisasi Pemeringkatan KIP



Gambar 20. Sosialisasi Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian

6) Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan KIP
Sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup kementerian. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik di bawah Kementerian Pertanian, termasuk Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk,

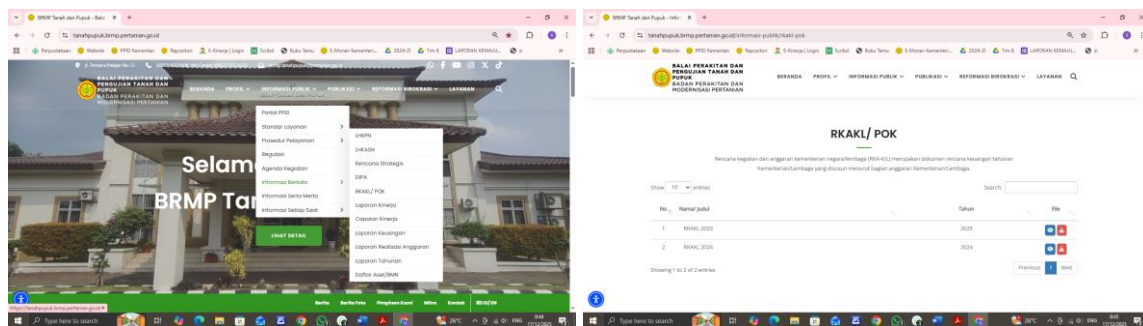


Gambar 21. Emonev KIP Kementan 2025

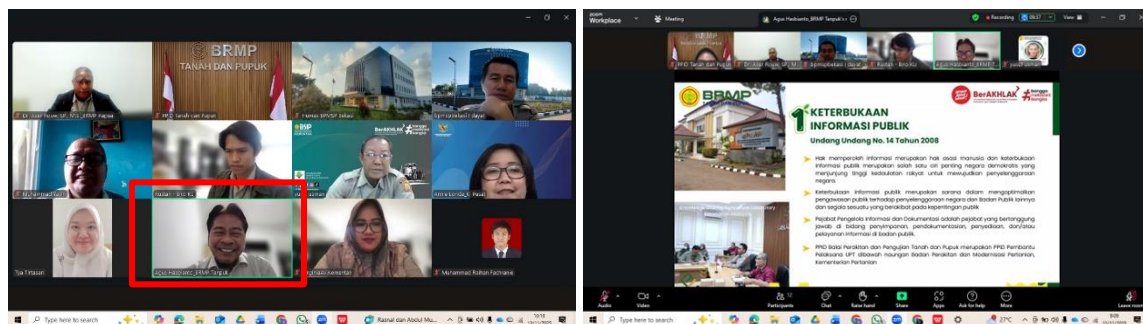
Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukan Informasi Publik diikuti oleh 128 UK/ UPT Lingkup Kementerian Pertanian. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan portal Emonev KIP Kementerian Pertanian dengan alamat Link <https://monev-ppid.pertanian.go.id/>. Waktu pelaksanaan KIP Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a) Registrasi: 25 Agustus - 04 September 2025
- b) Pengisian Kuesioner: 8 - 26 September pukul 23.59 WIB
- c) Verifikasi SAQ dan Penilaian Website: 1 - 13 Oktober 2025
- d) Validasi Standar Layanan Informasi Publik: 20 - 27 Oktober 2025
- e) Wawancara Pimpinan: 12 - 17 November 2025
- f) Penganugerahan Bulan Desember 2025





Gambar 24. Update dokumen SAQ 2025 pada website



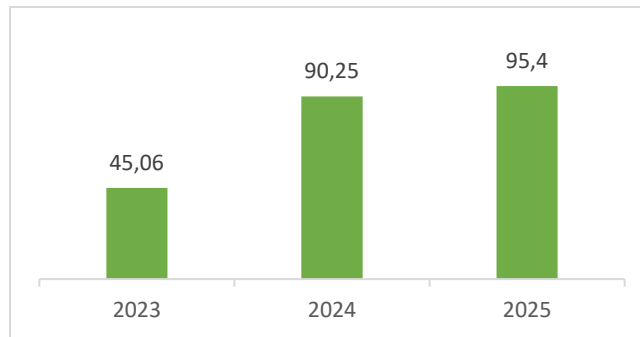
Gambar 25. Wawancara Pimpinan

7) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan KIP

Perjalanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dalam keterbukaan informasi publik menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2023 lalu, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk hanya memperoleh nilai 45,06 dengan predikat “Kurang Informatif”. Namun, upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi publik membuahkan hasil yang signifikan di tahun 2024. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk meraih pencapaian membanggakan dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 memperoleh nilai Tahap I dengan rincian: nilai SAQ 96,75, nilai Website 94 dengan total nilai 96,2. Sedangkan hasil penilaian Tahap II dengan rincian: nilai Wawancara Pimpinan 80,78, nilai Inovasi Pelayanan 76,25, nilai Validasi 100 dengan total nilai 81,34. Total nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public BRMP Tanah dan Pupuk adalah 90,25 dengan predikat “Informatif”. Hasil ini menjadikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk peringkat 14 dari 74 satker kategori Eselon III/IV Kementerian Pertanian.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk pada tahun 2025, meraih pencapaian membanggakan dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 memperoleh nilai Tahap I dengan rincian: nilai **SAQ 99**, nilai **Website 100** dengan total nilai **99,2**. Sedangkan hasil penilaian

Tahap II dengan rincian: nilai **Wawancara Pimpinan 90**, nilai **Inovasi Pelayanan 84**, nilai **Validasi 100** dengan total nilai **89,7**. Total nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public BRMP Tanah dan Pupuk adalah **95,4** dengan predikat **“Informatif”**. Hasil ini menjadikan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk peringkat ketiga dari 76 satker kategori Eselon III/IV Kementerian Pertanian.



Gambar 26. Hasil Penilaian KIP Tahun 2023-2025

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
99	100	99.2	90	84	100	89.7	95.4

Gambar 27. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

8) Anugerah Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan bangga menerima penghargaan dalam Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Acara penghargaan ini merupakan puncak dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP, yang bertujuan untuk menilai implementasi keterbukaan informasi di berbagai unit kerja di bawah Kementerian Pertanian.



Gambar 28. Anugerah KIP 2025

Kegiatan Anugerah Pemeringkatan KIP ini dilaksanakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, pada hari senin tanggal 22 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri

Pertanian Sudaryono. Dalam ajang bergengsi ini, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk berhasil meraih peringkat ketiga dalam kategori Eselon III/IV dengan perolehan nilai **95,4**.

Kegiatan anugerah ini dihadiri oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk selaku Pejabat Pembantu PPID UPT, Agus Hasbianto dan petugas harian PPID, Roza Rahmayeni, A.Md.



Gambar 29. Penyerahan Piagam Anugerah KIP BRMP Tanah dan Pupuk

9) Website BRMP Tanah dan Pupuk

Website Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (<https://tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id>) dilaksanakan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait profil, program, kebijakan, informasi publik, publikasi serta reformasi birokrasi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Website Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengalami pembaharuan dengan desain yang lebih menarik dan *responsive*. Fitur ini memudahkan website untuk dibuka dari berbagai ukuran piranti (gadget), dari *personal computer*, *notebook*, hingga telepon seluler/ *smartphone*.



Gambar 30. Website BRMP Tanah dan Pupuk

10) Portal PPID BRMP Tanah dan Pupuk

Saat ini, portal PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menggunakan satu domain terpusat yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Pertanian dengan Link

<https://ppid.pertanian.go.id/>. Pengelolaan domain secara terintegrasi ini bertujuan untuk memastikan keseragaman standar layanan informasi publik, meningkatkan keamanan sistem, serta memudahkan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih mudah, cepat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 31. Portal PPID

SDM DAN ANGGARAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID BRMP Tanah dan Pupuk

Pembentukan Tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tertuang dalam surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk nomor 1134/KPTS/OT.050/H.10.2/07/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2025.

Berikut Struktur Organisasi Tim pengelola dan pelayanan informasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK Jalan Raya Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Kecamatan Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Kabupaten Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Provinsi Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK Nomor : 1134/KPTS/OT.050/H.10.2/07/2025 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK NOMOR 865/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025 TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian memabuk Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk Nomor :1134/KPTS/OT.050/H.10.2/07/2025 Tanggal : 07 Juli 2025 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025 <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Jabatan dalam Tim PPID</th></tr><tr><td>1.</td><td>Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D</td><td>Kepala Balai</td><td>Pejabat Pembantu PPID UPT</td></tr><tr><td>2.</td><td>Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D</td><td>Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil</td><td>Koordinator PPID UPT</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tia Rostaman, S.Si., M.Si</td><td>Kepala Subbag Tata Usaha</td><td>Tim Teknis PPID UPT</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.D</td><td>Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian</td><td>Tim Teknis PPID UPT</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sarmah, S.Si., M.Si</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen</td><td>Tim Teknis PPID UPT</td></tr><tr><td>6.</td><td>Roza Rahmayeni, A.Md</td><td>Tim Kerja LKPKH</td><td>Petugas Pelayanan Informasi I</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech</td><td>Tim Kerja LKPKH</td><td>Petugas Pelayanan Informasi II</td></tr></table>  Kepala Balai, Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004		No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim PPID	1.	Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pejabat Pembantu PPID UPT	2.	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Koordinator PPID UPT	3.	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Tim Teknis PPID UPT	4.	Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Tim Teknis PPID UPT	5.	Sarmah, S.Si., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Tim Teknis PPID UPT	6.	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja LKPKH	Petugas Pelayanan Informasi I	7.	Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech	Tim Kerja LKPKH	Petugas Pelayanan Informasi II
No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim PPID																																
1.	Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pejabat Pembantu PPID UPT																																
2.	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Koordinator PPID UPT																																
3.	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Tim Teknis PPID UPT																																
4.	Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Tim Teknis PPID UPT																																
5.	Sarmah, S.Si., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Tim Teknis PPID UPT																																
6.	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja LKPKH	Petugas Pelayanan Informasi I																																
7.	Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech	Tim Kerja LKPKH	Petugas Pelayanan Informasi II																																

Gambar 34. Surat Keputusan Tim

B. Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik

BRMP Tanah dan Pupuk sudah mengalokasikan anggaran Informasi Publik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dukungan Anggran Pengelolaan Informasi Publik sebanyak Rp. 15.000.000,00 dan Pelayanan Hubungan Masyarakat sebanyak Rp. 15.000.000,00 di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025 total semua anggaran Rp. 30.000.000,00 untuk kegiatan Pembinaan, Pengelolaa, Pengembangan, Pelayanan, Serta Penyebarluasan Informasi Publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025					
KEMENLEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN			
UNIT ORG	(09)	Badan Perikanan dan Modernisasi Perikanan			
UNIT KERJA	(64960)	Basis Perikanan dan Pengujian Tanah dan Pupuk			
ALOKASI	Rp. 12.819.452,000	(MAREK) : 5			
KODE	PROGRAM KEGIATAN KRO/RO KOMPONEN SUBKOMP DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SDY CP
		VOLUME	MARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penyusunan Program dan Anggaran			28.000,000	
521211	Batasia Batas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- ATK dan komputer supplier	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
524111	Batasia Perencanaan Uraan Basis			20.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			20.000,000	
	- Uang Harian	30.0 OH	400,000	12.000,000	SDM
	- Transport	18.0 OK	380,000	6.840,000	
	- Penginapan	8.0 OH	900,000	7.200,000	SDM
B	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengujian Kualitas			15.000,000	
521211	Batasia Batas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- ATK dan komputer supplier	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
524111	Batasia Perencanaan Uraan Basis			10.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			10.000,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	400,000	4.800,000	SDM
	- Transport	4.0 OK	410,000	1.640,000	
	- Penginapan	8.0 OH	400,000	3.200,000	SDM
C	Daten Pengambilan Inten dan Manajemen Risiko Inden			13.000,000	
521211	Batasia Batas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- ATK dan komputer supplier	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
524111	Batasia Perencanaan Uraan Basis			9.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			9.000,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	400,000	4.800,000	SDM
	- Transport	4.0 OK	400,000	1.600,000	
	- Penginapan	4.0 OH	500,000	2.000,000	SDM
D	Pengambilan Informasi Publik			15.000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025					
KEMENLEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN			
UNIT ORG	(09)	Badan Perikanan dan Modernisasi Perikanan			
UNIT KERJA	(64960)	Basis Perikanan dan Pengujian Tanah dan Pupuk			
ALOKASI	Rp. 12.819.452,000	(MAREK) : 5			
KODE	PROGRAM KEGIATAN KRO/RO KOMPONEN SUBKOMP DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SDY CP
		VOLUME	MARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Batasia Batas			3.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			3.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
	- Perencanaan laporan inten	4.0 Bks	250,000	1.000,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- ATK dan komputer supplier	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
524111	Batasia Perencanaan Uraan Basis			10.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			10.000,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	400,000	4.800,000	SDM
	- Transport	4.0 OK	410,000	1.640,000	
	- Penginapan	4.0 OH	500,000	2.000,000	
E	Perencanaan Manajemen Monev			15.000,000	
521211	Batasia Batas			2.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
521219	Batasia Batas Sub-Operasional Lainnya			1.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			1.000,000	
	- Bahan Pencatatan Kegiatan	1.0 Paket	1.500,000	1.500,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			2.000,000	
	- ATK dan komputer supplier	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
524111	Batasia Perencanaan Uraan Basis			9.000,000	2 RM
	KPPN (25-Buger)			9.000,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	400,000	4.800,000	SDM
	- Transport	4.0 OK	380,000	1.520,000	
	- Penginapan	4.0 OH	500,000	2.000,000	SDM
F	Pengendalian Manajemen dan Sistem Manajemen Mutu			38.000,000	
521211	Batasia Batas			3.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			3.000,000	
	- Fotocopy, pengendalian, persidikan	1.0 Paket	2.500,000	2.500,000	
	- Mekanisasi Paper Disk JARVA SARAT	20.0 OK	50,000	1.000,000	SDM
521219	Batasia Batas Sub-Operasional Lainnya			1.000,000	RM
	KPPN (25-Buger)			1.000,000	
	- Pengendalian Manajemen SDM	1.0 Paket	2.000,000	2.000,000	
521811	Batasia Batas Perencanaan Batas Komunitas			2.500,000	RM
	KPPN (25-Buger)			2.500,000	

Gambar 35. Anggaran PPID

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik. Dalam melayani pemohon informasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang terdiri dari:

A. Gedung Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan permohonan pengguna informasi publik, setiap UK/UPT Kementerian Pertanian wajib menyediakan dan memfasilitasi berbagai hal demi kenyamanan pemohon informasi publik yang datang ke kantor dan keamanan orang-orang dalam sebuah gedung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun beberapa sarana yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Petunjuk Arah Ruang PPID. Petunjuk arah ruang layanan PPID berfungsi membantu masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi di lingkungan UK/UPT, sehingga memudahkan dalam menemukan lokasi ruang layanan PPID dengan cepat dan tepat.
2. Jalur Evakuasi. Demi menjamin keamanan dan kenyamanan, ruang layanan informasi publik dilengkapi dengan jalur evakuasi yang jelas dan aman. Jalur evakuasi ini dirancang sesuai standar keselamatan untuk memandu pengunjung menuju area aman dalam kondisi darurat.
3. Titik Kumpul. Sebagai bagian dari manajemen risiko, kami telah menetapkan titik kumpul yang aman di area luar gedung. Lokasi ini menjadi tempat berkumpul bagi semua orang selama proses evakuasi berlangsung.



Gambar 36. Petunjuk arah Ruang PPID



Gambar 37. Jalur Evakuasi



Gambar 38. Titik Kumpul

4. Ruang *Kids Corner* dan Laktasi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan ibu menyusui dan balita, kami menyediakan fasilitas Ruang *Kids Corner* dan Laktasi yang dirancang secara nyaman, bersih, dan privat. Fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pengunjung yang memerlukan dukungan selama berada di lingkungan layanan.



Gambar 39. Ruang Kids Corner dan Laktasi

5. Ramah Disabilitas. Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, kami menyediakan fasilitas ramah disabilitas, termasuk jalur akses khusus, kursi roda, braille, dan toilet disabilitas serta bantuan petugas untuk mempermudah akses bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus.



Gambar 40. Jalur Akses Khusus



Gambar 41. Kursi Roda



Gambar 42. Braille



Gambar 43. Toilet Disabilitas

B. Ruang Informasi Publik

Ruang Pelayanan Publik Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, sebuah pusat layanan informasi yang dirancang untuk memfasilitasi keterbukaan dan transparansi untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima.

Ruang Informasi Publik ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sebagai berikut:

- a) Laptop dan Koneksi Internet
- b) Printer dan Scanner
- c) Telpon
- d) AC
- e) Meja dan Kursi
- f) Lemari Arsip
- g) Rak Formulir Informasi Publik
- h) Struktur Organisasi
- i) Maklumat Layanan



Gambar 44. Ruang Pelayanan



Gambar 45. Meja Petugas Informasi

C. Konter Layanan (*counter desk*)

Untuk menunjang pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat maka perlu disediakan sarana berupa meja layanan informasi publik. Meja layanan tersebut perlu dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang serta informasi yang terkait prosedur dan layanan informasi publik.

Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, konter layanan informasi publik harus memiliki:

- a) Meja dan Kursi Layanan Informasi Publik
- b) Kursi Tunggu



Gambar 46. Konter Layanan

- c) Panel Layar Informasi yang menampilkan informasi atau kinerja BRMP Tanah dan Pupuk
- d) Printer dan Scanner
- e) Telepon
- f) Komputer dan Koneksi Internet
- g) Kotak Saran
- h) Formulir layanan informasi publik (form 1 s.d 7, terlampir)
- i) Informasi Pendukung:
 - Mekanisme permohonan dan pelayanan informasi publik
 - Mekanisme alur keberatan permohonan informasi publik
 - Waktu pelayanan informasi
 - Maklumat pelayanan
 - Standar biaya
 - SK PPID dan SK Petugas layanan harian
 - Komputer Buku tamu digital
 - Prosedur Evakuasi Darurat



Gambar 47. Ruang Tunggu Layanan Informasi

Penyampaian permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung di ruang layanan informasi publik, telepon, faksimile, surat, media sosial, portal PPID dan Website Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

D. Petugas Layanan

Petugas pelayanan informasi publik wajib menjaga konter layanan dan melayani pemohon informasi. Petugas layanan yang berada di Konter Layanan dan Ruang Pelayanan Publik Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



Gambar 48. Petugas Layanan Harian

E. Penyimpanan Dokumen

Tempat penyimpanan dokumen PPID secara fisik/ manual Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyediakan satu unit lemari penyimpanan. Selain itu, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menggunakan website dan portal PPID untuk menyimpan semua data dalam bentuk digital.

F. Kontak Informasi Publik:

Alamat : Jln. Tentara Pelajar No.12 Cimanggu- Bogor- Jawa Barat 16114
 Telepon : (0251) 8336757/ 085213557625 (Chat Only)
 Faxes : (0251) 8321608; 8322933
 Email : brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id /
 brmptanahpupuk@gmail.com / humas.tanahpupuk@gmail.com
 Facebook : <https://www.facebook.com/brmptanahpupuk>
 Instagram : <https://www.instagram.com/brmptanahpupuk/>
 X/Twitter : <https://x.com/brmptanahpupuk>
 Youtube : <https://www.youtube.com/@brmptanahpupuk>
 Tiktok : https://www.tiktok.com/@brmp_tanahpupuk
 Website : <https://tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id/>
 Portal PPID : <https://ppid.pertanian.go.id/>

REKAPITULASI PERMOHONAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menerima sebanyak 481 pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik. Dengan rincian sebanyak 481 informasi dipenuhi. Pengajuan informasi publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dilakukan melalui portal PPID, Instagram Whatsapp Layanan dan email.

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Rekapitulasi permohonan informasi BRMP Tanah dan Pupuk memuat data jumlah dan jenis permohonan informasi publik yang diterima serta status penyelesaiannya. Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai ketentuan dan prinsip keterbukaan informasi.

1. Email

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui email

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	7	7	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	6	6	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	4	4	0	0	0	0	0	0	0
11	November	3	3	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		25	25	0	0	0	0	0	0	0

2. Whatsapp/ Telepon

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Whatsapp

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	23	19	3	1	0	0	0	0	1
2	Februari	18	14	3	1	0	0	0	0	1
3	Maret	22	17	3	2	0	0	0	0	2
4	April	18	15	3	0	0	0	0	0	0
5	Mei	29	25	3	1	0	0	0	0	1
6	Juni	22	22	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	34	30	3	1	0	0	0	0	1
8	Agustus	13	10	2	1	0	0	0	0	1
9	September	23	20	2	1	0	0	0	0	1
10	Oktober	24	23	0	1	0	0	0	0	1
11	November	26	26	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	26	26	0	0	0	0	0	0	0
Total		278	278	247	22	9	0	0	0	22

3. Portal PPID

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPID

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	2	0	0	0	0	0	0	0

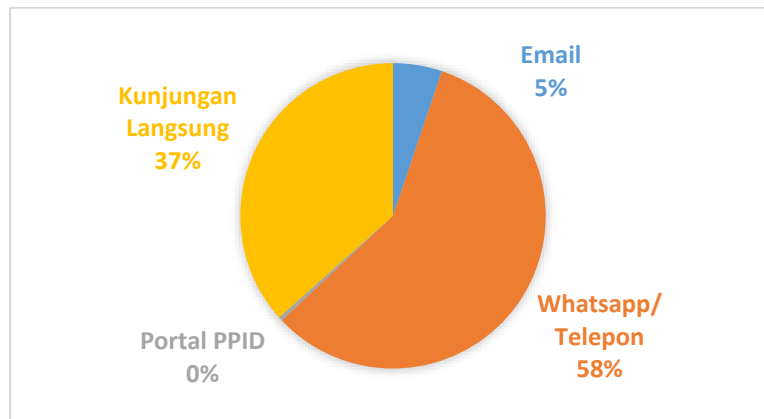
4. Kunjungan Langsung

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Kunjungan

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	27	27	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	13	13	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	12	12	0	0	0	0	0	0	0
4	April	6	6	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	7	7	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	11	11	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	24	24	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	7	7	0	0	0	0	0	0	0
9	September	13	13	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	21	21	0	0	0	0	0	0	0
11	November	16	16	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	19	19	0	0	0	0	0	0	0
Total		176	176	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan rekapitulasi data layanan selama periode Januari–Desember, dapat disimpulkan bahwa total layanan yang diberikan mencapai 481 layanan, yang terdiri atas layanan melalui Email, WhatsApp, PPID, dan Kunjungan Langsung. Layanan melalui Email sebanyak 24 (5%) pemohon, Whatsapp/ Telepon sebanyak 278 (57,92%) pemohon, Portal PPID sebanyak 2 (0,42%) pemohon dan Kunjungan Langsung sebanyak 176 (36,67%) pemohon. Kanal layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh pengguna adalah WhatsApp, dengan total 278 layanan (57,92%), diikuti oleh kunjungan langsung sebanyak 176 layanan (36,67%). Sementara itu, layanan melalui email dan PPID masih relatif rendah dibandingkan kanal lainnya.

Tingginya pemanfaatan WhatsApp menunjukkan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan lebih memilih kanal komunikasi yang cepat, mudah diakses, dan responsif. Namun demikian, jumlah kunjungan langsung yang masih cukup tinggi menandakan bahwa layanan tatap muka tetap dibutuhkan, khususnya untuk layanan yang bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam.



Gambar 49. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut:

- Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

Tabel 5. Waktu Pelayanan melalui Whatsapp/ Telepon

Pelayanan Informasi Publik		
Rata-Rata Pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
0 Hari 5 Jam 50 Menit	0 Hari 0 Jam 00 Menit	5 hari 12 jam 28 menit

Berdasarkan rata – rata waktu pelayanan, PPID BRMP Tanah dan Pupuk mampu menyelesaikan permohonan informasi publik dalam waktu 0 Hari 5 jam 50 menit, sehingga termasuk dalam kategori “Baik Sekali”. Berdasarkan pelayanan waktu tercepat, PPID BRMP Tanah dan Pupuk mampu menyelesaikan permohonan informasi publik dalam waktu 0 Hari 0 jam 0 menit, sehingga termasuk dalam kategori “Baik Sekali”. Berdasarkan pelayanan terlama, PPID BRMP Tanah dan Pupuk mampu menyelesaikan permohonan informasi publik dalam waktu 5 Hari 12 jam 28 menit, sehingga termasuk dalam kategori “Baik”.

C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik yang disampaikan kepada badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik. Seluruh permohonan informasi publik yang diterima telah ditindaklanjuti dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Tabel 6. Waktu Pelayanan Keberatan

Pelayanan Informasi Publik		
Rata-Rata Pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
0 Hari 0 Jam 0 Menit	0 Hari 0 Jam 0 Menit	0 Hari 0 Jam 0 Menit

D. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak

Berdasarkan hasil rekapitulasi permohonan informasi publik yang masuk, terdapat beberapa permohonan yang tidak dapat dipenuhi. Beberapa permohonan informasi publik dialihkan ke instansi terkait, antara lain BRMP SDLP, BRMP Lingkungan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Selain itu, terdapat pula permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang dimohonkan belum dikuasai atau tidak tersedia di BRMP Tanah dan Pupuk. Pengalihan dan penolakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan penjelasan kepada pemohon guna tetap menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

Tabel 7. Rekapitulasi permohonan yang ditolak

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	50	46	3	1	0	0	0	0	1
2	Februari	31	27	3	1	0	0	0	0	1
3	Maret	34	29	3	2	0	0	0	0	2
4	April	24	21	3	0	0	0	0	0	0
5	Mei	37	33	3	1	0	0	0	0	1
6	Juni	36	36	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	65	61	3	1	0	0	0	0	1
8	Agustus	20	17	2	1	0	0	0	0	1
9	September	42	39	2	1	0	0	0	0	1

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
10	Oktober	51	50	0	1	0	0	0	0	1
11	November	45	45	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	46	46	0	0	0	0	0	0	0
Total		481	450	247	22	9	0	0	0	22

E. Jumlah Pemohon

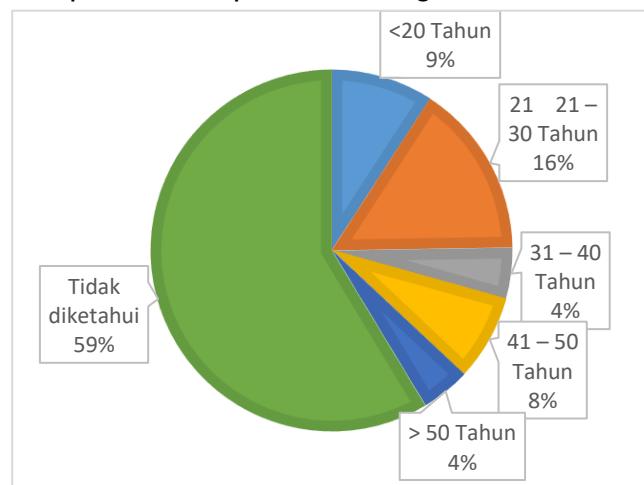
Pemohon informasi publik di BRMP Tanah dan Pupuk mencerminkan keragaman masyarakat dari berbagai lapisan. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik yang diterima, jumlah pemohon informasi pada periode pelaporan ini tercatat sebanyak 481 pemohon. Permohonan tersebut berasal dari berbagai latar belakang pemohon dan disampaikan melalui kanal layanan informasi yang tersedia.

1) Berdasarkan Usia

Rentang usia para pemohon informasi sangat bervariasi, menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik menjadi kebutuhan di setiap kelompok usia. Berdasarkan usia, pemohon informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 8. Usia Pemohon Informasi

No	Usia	Jumlah
1	<20 Tahun	44
2	21 – 30 Tahun	75
3	31 – 40 Tahun	22
4	41 – 50 Tahun	37
5	> 50 Tahun	21
6	Tidak diketahui	282
Total		481



Gambar 50. Persentase Usia Pemohon

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas pemohon berada pada kategori tidak diketahui, yaitu sebanyak 282 orang dari total 481 pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemohon tidak mencantumkan atau tidak mengisi informasi usia pada saat pengajuan permohonan.

Adapun pemohon yang mencantumkan usia didominasi oleh kelompok usia 21–30 tahun sebanyak 75 orang, diikuti oleh kelompok usia di bawah 20 tahun sebanyak 44 orang. Selanjutnya, pemohon pada rentang usia 41–50 tahun tercatat sebanyak 37 orang, usia 31–40 tahun sebanyak 22 orang, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 21 orang.

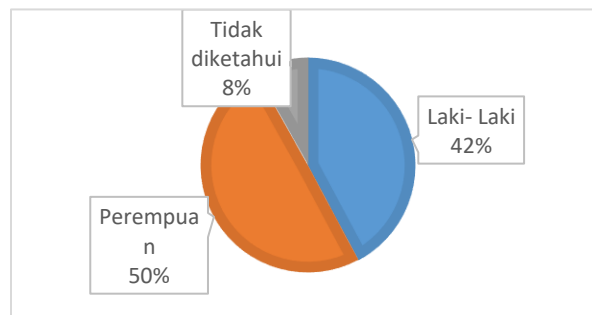
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik berasal dari beragam kelompok usia, dengan dominasi pada usia produktif, meskipun masih terdapat jumlah signifikan pemohon dengan data usia yang belum teridentifikasi.

2) Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, pemohon informasi publik terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa layanan informasi publik di BRMP Tanah dan Pupuk diakses oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Tabel 9. Jenis Kelamin Pemohon Informasi

No	Usia	Jumlah
1	Laki- Laki	203
2	Perempuan	239
3	Tidak diketahui	39
		481



Gambar 51. Persentase Jenis Kelamin Pemohon Informasi

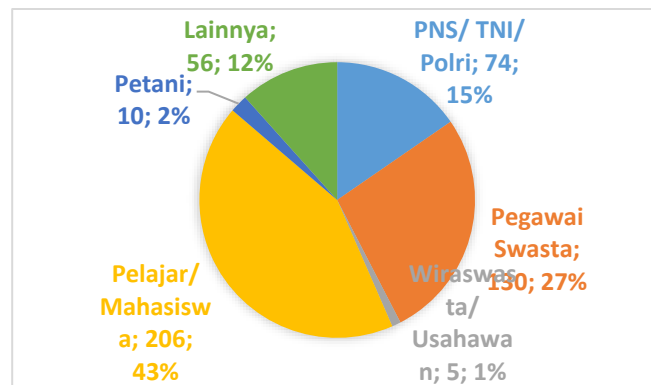
Berdasarkan jenis kelamin, pemohon informasi publik didominasi oleh perempuan sebanyak 239 (50%) orang, diikuti oleh laki-laki sebanyak 203 (42%) orang. Selain itu, terdapat 39 (8%) pemohon dengan jenis kelamin tidak diketahui karena tidak mencantumkan informasi tersebut pada saat pengajuan permohonan. Data ini menunjukkan bahwa permohonan informasi publik berasal dari berbagai kelompok jenis kelamin.

3) Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, pemohon informasi publik terdiri dari PNS/TNI/Polri, wiraswasta/usahawa, petani, pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Tabel 10. Pekerjaan Pemohon Informasi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/ TNI/ Polri	74
2	Pegawai Swasta	130
3	Wiraswasta/ Usahawan	5
4	Pelajar/ Mahasiswa	206
5	Petani	10
6	Lainnya	56
Total		481



Gambar 52. Persentase Pekerjaan Pemohon

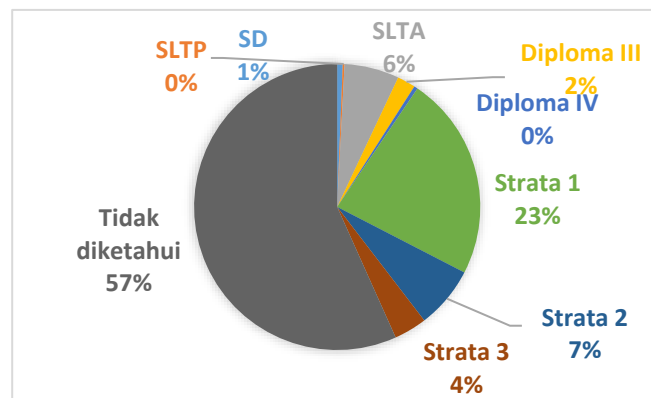
Berdasarkan pekerjaan, pemohon informasi publik didominasi oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 206 orang atau sekitar 42,83% dari total 481 pemohon. Selanjutnya, pemohon dari kalangan pegawai swasta berjumlah 130 orang (27,03%), dan PNS/TNI/Polri sebanyak 74 orang (15,38%).

Adapun pemohon dengan kategori lainnya tercatat sebanyak 56 orang (11,64%), diikuti oleh petani sebanyak 10 orang (2,08%), serta wiraswasta/usahawan sebanyak 5 orang (1,04%). Data ini menunjukkan bahwa permohonan informasi publik berasal dari beragam latar belakang pekerjaan, dengan dominasi dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

4) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 11. Pendidikan Pemohon Informasi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	SD	3
2	SLTP	1
3	SLTA	30
4	Diploma III	10
5	Diploma IV	2
6	Strata 1	112
7	Strata 2	34
8	Strata 3	18
9	Tidak diketahui	275
Total		481



Gambar 53. Persentase Pendidikan Pemohon Informasi

Berdasarkan tingkat pendidikan, pemohon informasi publik didominasi oleh kategori tidak diketahui sebanyak 275 orang atau sekitar 57,17% dari total 481 pemohon, karena pemohon tidak mencantumkan informasi pendidikan pada saat pengajuan permohonan.

Dari pemohon yang mencantumkan tingkat pendidikan, mayoritas berasal dari Strata 1 (S1) sebanyak 112 orang (23,29%), diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 34 orang (7,07%) dan Strata 3 (S3) sebanyak 18 orang (3,74%). Selanjutnya, pemohon dengan pendidikan SLTA berjumlah 30 orang (6,24%), Diploma III sebanyak 10 orang (2,08%), Diploma IV sebanyak 2 orang (0,42%), SD sebanyak 3 orang (0,62%), serta SLTP sebanyak 1 orang (0,21%).

Data ini menunjukkan bahwa pemohon informasi publik berasal dari berbagai jenjang pendidikan, dengan dominasi pemohon berpendidikan perguruan tinggi, meskipun masih terdapat sebagian besar data pendidikan yang belum teridentifikasi.

5) Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Informasi publik dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis informasi yang diminta oleh masyarakat. Kategori tersebut meliputi informasi tentang pertanian, anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta informasi lainnya. Berdasarkan kelompok informasi publik, pemohon mengajukan permohonan kepada PPID BRMP Tanah dan Pupuk sebagai berikut:

Tabel 12. Kelompok Permohonan Informasi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	267
2	Anggaran dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan Perundang-undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	214
		481

Berdasarkan klasifikasi informasi yang dimohon, sebagian besar permohonan berada pada kategori pertanian, yaitu sebanyak 267 permohonan atau

sekitar 55,51% dari total 481 permohonan. Sementara itu, kategori lainnya tercatat sebanyak 214 permohonan (44,49%).

Adapun permohonan informasi pada kategori anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, serta pengadaan barang dan jasa tidak tercatat atau berjumlah nol permohonan. Data ini menunjukkan bahwa permohonan informasi publik di BRMP Tanah dan Pupuk lebih banyak difokuskan pada bidang pertanian.

INOVASI DAN KOLABORASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan informasi kepada masyarakat adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

A. Inovasi

Inovasi yang dilakukan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk antara lain sebagai berikut:

1) Pembuatan Video KIP menggunakan Penerjemah Bahasa Isyarat

Dalam upaya meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas informasi, kami menghadirkan video profil dengan penerjemah bahasa isyarat. Video ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kalangan masyarakat, termasuk teman-teman tunarungu, dapat memahami informasi yang kami sampaikan secara setara. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung keterbukaan dan aksesibilitas informasi, video profil dengan penerjemah bahasa isyarat ini telah kami posting pada channel YouTube resmi instansi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



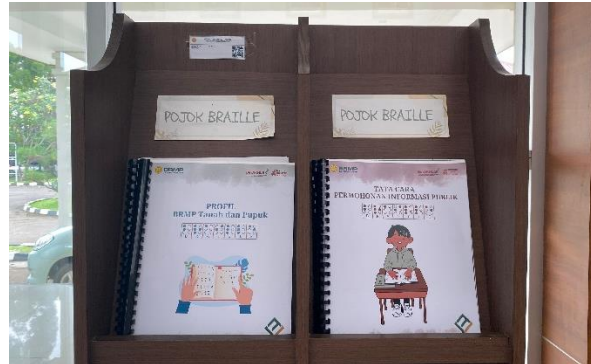
Gambar 54. Video Bahasa Isyarat KIP

2) Pojok Braille

Layanan inovasi pojok braille, dukung pelayanan ramah disabilitas. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk berkomitmen memberikan akses keadilan bagi semua pengunjung. Termasuk layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas diakomodir dengan baik dalam hal sarana-prasarana, akses informasi, maupun prosedur layanan informasi. Sehingga terhindar dari hambatan dan

diskriminasi ketika berkunjung atau menerima layanan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah menyediakan layanan pojok braille yang ditempatkan di lobby dan ruang pelayanan publik. Pojok braille Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyediakan buku panduan tata cara permohonan informasi publik dan informasi profil Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



Gambar 55. Pojok Braille

3) Perangkat Uji Tanah.

BRMP Tanah dan Pupuk memiliki inovasi di bidang pertanian berupa perangkat uji tanah. Perangkat uji tanah merupakan sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan pengujian karakteristik tanah secara akurat dan terstandar. Perangkat ini berperan penting dalam mendukung analisis kualitas tanah sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya lahan. Perangkat uji tanah yang dimiliki meliputi Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), Perangkat Uji Pupuk (PUP), Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO), Perangkat Uji Hara Tanaman Tebu (PUHT), Perangkat Uji Tanaman Sawit (PUHS), Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR), dan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS).



Gambar 56. Perangkat Uji

4) Smart Soil Sensing Kit.

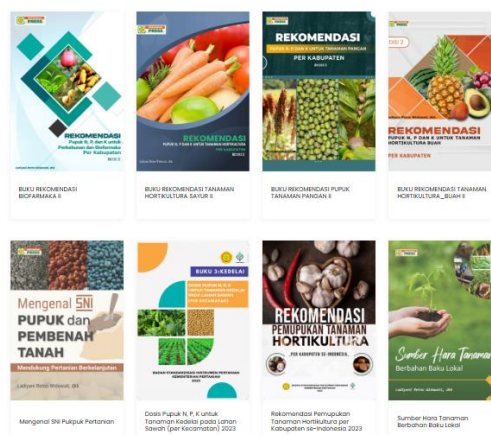
Soil Sensing Kit (Ssk) Adalah Inovasi Teknologi Advance Untuk Menentukan Sifat Kimia Tanah Menggunakan Sensor Infrared (Nir Infrared). Memberikan rekomendasi pemupukan sesuai sifat tanah dan kebutuhan hara tanaman padi, jagung dan kedelai Parameter sifat kimia tanah yang diukur adalah pH, C-organik, N-total, P_2O_3 dan K_2O ekstrak HCl 25%, P ekstrak Bray I, P ekstrak Olsen, R ekstrak Morgan, kation tukar (Ca, Mg, R dan Na). Kapasitas tukar kation, kejenuhan basa dan tekstur tanah.



Gambar 57. Smar Soil Sensing Kit

5) Buku Rekomendasi Pemupukan.

Buku rekomendasi pemupukan berdasarkan wilayah per kecamatan tersedia untuk komoditas tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan Biofarmaka, tanaman kedelai, tanaman jagung, tanaman padi, dan tanaman pakan ternak yang dapat diakses melalui link berikut ini: <https://tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id/publikasi/buku> dan <https://kikp-pertanian.id/brmptanahpupuk/>.



Gambar 58. Buku Rekomendasi Pemupukan

B. Kalaborasi

Dalam rangka memperkuat peran dan kontribusi dalam pengelolaan tanah dan pupuk, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk aktif menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, perguruan tinggi, dan sekolah.

1) Bimbingan Teknis Online setiap bulan dengan Stakeholder.

BRMP Tanah dan Pupuk secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) online setiap bulan yang melibatkan berbagai stakeholder. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta sinergi antar pihak terkait dalam bidang pertanian, khususnya pengelolaan tanah dan pupuk berbasis standar dan kebutuhan lapangan.



Gambar 59. Bimbingan Teknis Online

2) Program magang/ PKL dan kunjungan laboratorium.

BRMP Tanah dan Pupuk menyediakan program magang/PKL serta kunjungan laboratorium bagi pelajar, mahasiswa, dan pihak terkait. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis, meningkatkan kompetensi, serta memperkenalkan proses pengujian dan layanan laboratorium secara langsung kepada peserta.



Gambar 60. Program Magang PKL/PKL dan Kunjungan

3) Konsultasi dan rekomendasi pertanian.

Layanan konsultasi dan rekomendasi pertanian diberikan sebagai bentuk dukungan teknis kepada masyarakat dan stakeholder. Melalui layanan ini, BRMP Tanah dan Pupuk membantu memberikan solusi dan rekomendasi berbasis hasil pengujian dan kajian ilmiah guna mendukung praktik pertanian yang tepat dan berkelanjutan.



Gambar 61. Konsultasi dan rekomendasi pertanian

4) Bimbingan Teknis Perangkat Uji.

Bimbingan teknis perangkat uji diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat uji secara tepat dan sesuai standar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keakuratan hasil pengujian serta meningkatkan kualitas layanan pengujian di bidang pertanian.



Gambar 62. Bimbingan Teknis Perangkat Uji

5) Kerjasama dengan stakeholder baik luar dan dalam negeri.

BRMP Tanah dan Pupuk menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik dalam maupun luar negeri, guna memperkuat pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kualitas layanan dan inovasi di bidang pertanian dan pengujian laboratorium.



Gambar 63. Kerjasama dengan stakeholder

6) Petugas Pengambil Contoh dengan instansi/perusahaan.

BRMP Tanah dan Pupuk menyediakan layanan Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bekerja sama dengan instansi maupun perusahaan. Layanan ini dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keabsahan, ketelusuran, dan mutu contoh uji yang diambil.



Gambar 64. Petugas Pengambil Contoh

7) Swasembada Pangan berkelanjutan.

Seluruh program dan layanan BRMP Tanah dan Pupuk mendukung upaya swasembada pangan berkelanjutan melalui penerapan standar, inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan nasional.



Gambar 65. Swasembada Pangan

KENDALA DAN TANTANGAN

A. Kendala dan tantangan beserta solusi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, BRMP Tanah dan Pupuk masih menghadapi beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian Bersama, diantaranya:

- 1) Kelengkapan data pemohon informasi masih belum optimal, seperti data identitas, pendidikan, dan kategori permohonan yang tidak terisi secara lengkap.
- 2) Tingkat pemahaman pemohon terhadap klasifikasi informasi publik masih beragam, sehingga terdapat permohonan yang tidak sesuai dengan kewenangan BRMP Tanah dan Pupuk.

B. Tantangan

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, BRMP Tanah dan Pupuk masih menghadapi tantangan seperti berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas data permohonan informasi publik agar seluruh identitas pemohon, tingkat pendidikan, dan kategori permohonan dapat terisi secara lengkap dan akurat.
- 2) Meningkatkan pemahaman pemohon terhadap klasifikasi dan kewenangan informasi publik, sehingga permohonan yang diajukan sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP Tanah dan Pupuk.

C. Solusi

- 1) Optimalisasi sistem permohonan informasi publik, khususnya melalui portal PPID, dengan pengaturan kolom wajib isi (*mandatory field*) serta validasi data untuk memastikan kelengkapan informasi pemohon.
- 2) Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon, melalui website, media sosial, dan materi informasi PPID terkait jenis, klasifikasi, dan kewenangan informasi publik yang dikelola BRMP Tanah dan Pupuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu BRMP Tanah dan Pupuk berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan publik guna meningkatkan percepatan informasi.

Laporan PPID Tahun 2025 mencerminkan kinerja BRMP Tanah dan Pupuk sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informassi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govermence*).

Pencapaian dalam Pemeringkatan Informasi Publik pada tahun 2025 di BRMP Tanah dan Pupuk berhasil meraih satuan kerja “Informatif” sekaligus menjadi satuan kerja Peringkat Tiga Kategori Eselon III/IV. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari BRMP Tanah dan Pupuk dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.